

ABSTRAK

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai *account* pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi *account* bisnis berupa jual beli elektronik. Salah satu *account* yang sedang banyak digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan jual beli *online* yaitu aplikasi *Shopee*. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Bisnis jual beli *online* semakin marak, tiap hari bermunculan berbagai macam tawaran bisnis dan penawaran produk secara *online*. Hal ini membuka peluang bagi penyedia/pengguna jual beli *online* untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Dari uraian singkat tersebut, Penulis mengangkat permasalahan dalam Skripsi ini berkaitan dengan karakteristik yuridis perlindungan konsumen dalam melakukan jual beli barang melalui media internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan jual beli *online* dan perlindungan hukum bagi konsumen serta penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum akibat transaksi elektronik yang dilakukan konsumen dalam jual beli barang secara *online*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan literatur-literatur dan aturan hukum yang ada.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data bahwa transaksi jual beli barang online yang dilakukan antara penjual dan pembeli pelaksanaannya diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku berikut juga dengan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan dalam media internet salah satunya dengan menggunakan aplikasi *Shopee*. Didalam transaksi elektronik pihak *Shopee* adalah sebagai pasar untuk bertransaksi elektronik antara penjual dan pembeli. Pihak *Shopee* hanya menyediakan tempat berupa aplikasi untuk bertransaksi elektronik. Dalam hal pembeli sebelum pembeli melakukan transaksi dengan tahap awal pembeli juga harus mendaftarkan lebih dulu ke pihak *Shopee* agar pembeli mempunyai akun untuk melakukan transaksinya di *Shopee*. Apabila dalam pelaksanaan jual beli online terdapat sengketa jual beli maka tahap yang dapat diambil antara lain : pertama dengan cara damai. Namun apabila tidak dapat ditempuh dengan cara damai maka pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha melalui Litigasi dan melalui non Litigasi.

Kata Kunci : Konsumen, Transaksi Jual Beli Online.